



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Bin Usman Alm
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/6 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, RT.14, Kelurahan Megang Sakti III,  
Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syamsul Bahri Bin Usman Alm ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa Syamsul Bahri Bin Usman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN USMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN USMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama, **1 (satu) Tahun dan (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang beserta sarungnya  
**(Dirampas untuk dimusnakan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



Pertama

Bahwa Terdakwa bersama dengan Tabrani (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira Pukul : 12.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi Rusli bin Sarkawi (alm) dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 08 januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Megang Sakti III Kec.Megang Sakti kab.Mura. Awalnya saksi Rusli bersama istri saksi, sdr LISI, sdri ROBIAH WATI, anak sdr LISI (MAYA) dan istri sdr LISI (ERNI) ingin pergi ketempat hajatan di Desa Plakat Tinggi (Muba) menggunakan mobil carry milik dari saksi LISI akan tetapi pada saat itu saksi Rusli akan mampir dulu ke rumah terdakwa karena terdakwa ingin menitipkan barang kata saksi LISI lalu kami ke tempat sesampai di rumah terdakwa pada saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang yang ingin di titipkan berupa Jengkol, Rambutan, Nanas dan Pisau untuk di titipkan ke anaknya terdakwayang berada di Desa Prabumulih Kec.Muara Lakitan Kab.Mura, setelah barang-barang tersebut sudah dinaikan kedalam mobil kemudianterdakwa berkata "Rambutan yang ada didalam karung jangan kamu makan, ini ado rambutan yang untuk kamu makan"• lalu saksi Rusli menjawab "Yo, kami jugo bawak rambutan"• lalu terdakwa berkata kembali "Wong disano lah masak gulai pindang" lalu istri saksi Rusli pada saat itu berkata kepada Saksi Rusli "Wai lamo yah kalau kito nak berenti disano makan-makan" lalu saksi Rusli menjawab "Idak lah buk lamo palingan disano tuh nurunke barang abis nurunke barang kito langsung berangkat" lalu terdakwa berkata kepada saksi Rusli "Nak berenti kamu payo idak berenti sudah" lalu saksi Rusli menjawab perkataan terdakwa "Ngapo kamu laju Reseh wong ngomong dengan kau idak" setelah itu terdakwa berkata lagi kepada saksi Rusli "Tunggu kau YO" lalu terdakwa pada saat itu langsung berlari masuk kedalam rumahterdakwa dan tidak lama kemudian sdr TABRANI (dpo) keluar dari rumah dan sdr TABRANI (dpo) pada saat itu mengejar saksi Rusli dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu saksi Rusli juga melihat terdakwa keluar dari rumahn dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan ingin mengarah menuju saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lig



Rusli lalu saksi Rusli pada saat itu berlari lah kearah mobil dan sesampai di mobil carry milik saksi LISI lalu Saksi Rusli mengambil Kunci Dongkrak yang ada di dalam mobil tersebut lalu saksi Rusli ada saat itu terus berlari karena disuruh saksi SARIPUDIN berlari setelah sesampai ditengah jalan saksi Rusli di tusuk oleh sdr TABRANI (dpo) dengan menggunakan pisau yang dipegangnya tersebut akan tetapi tidak mengenai saksi Rusli karena saksi Rusli mengelak dan setelah saksi Rusli terus mengelak dari tusukan TABRANI (dpo) akhirnya saksi Rusli jatuh pada saat itu dan sdr TABRANI (dpo) pada saat saksi Rusli terjatuh saksi Rusli tidak terlihat lagi dengan sdr TABRANI (dpo) setelah itu pada saat posisi saksi Rusli terjatuh di tengah jalan datanglah terdakwa pada saat itu langsung membacok ke arah saksi Rusli dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pedang dan mengenai bagian tubuh saksi Rusli yang pertama mengenai di punggung sebelah kiri saksi Rusli yang kedua mengenai tangan kiri saya,jari telunjuk dan jari tengah saksi Rusli setelah sdr terdakwa kembali membacok saksi Rusli melihat keributan tersebut terdakwa langsung di lerai oleh warga yang ada di tempat kejadian tersebut lalu pada saat itu saksi Rusli di bawa oleh saksi LISI untuk berobat di puskesmas di Kec. Megang Sakti Kab.Musi Rawas lalu pada hari senin 17 Januari 2022 saya melaporkan kejadian tersebut di Kepolres Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MS/III/2022 tanggal 02 Februari 2022Â atas nama Rusli bin Sarkawi (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Surya Darma Siregar dari puskesmas Megang Sakti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar punggung titik dua bagian kiri terdapat luka lecet ukuran 15 (lima belas) centimeter, ketiak titik dua bagian bawah terdapat luka lecet 5 (lima) centimeter, tangan titik dua bagian jari tengah terdapat luka robek 2 (dua) centimeter, tangan titik dua bagian jari telunjuk terdapat luka robek 2 (dua) centimeter.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa An Syamsul Bahri bin Usman (alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira Pukul : 12.30 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap saksi Rusli bin Sarkawi (alm) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Megang Sakti III Kec. Megang Sakti kab. Mura. Awalnya saksi Rusli bersama istri saksi, sdr LISI, sdr ROBIAH WATI, anak sdr LISI (MAYA) dan istri sdr LISI (ERNI) ingin pergi ketempat hajatan di Desa Plakat Tinggi (Muba) menggunakan mobil carry milik dari saksi LISI akan tetapi pada saat itu saksi Rusli akan mampir dulu ke rumah terdakwa karena terdakwa ingin menitipkan barang kata saksi LISI lalu kami ke tempat sesampai di rumah terdakwa pada saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang yang ingin di titipkan berupa Jengkol, Rambutan, Nanas dan Pisau untuk di titipkan ke anaknya terdakwa yang berada di Desa Prabumulih Kec. Muara Lakitan Kab. Mura, setelah barang-barang tersebut sudah dinaikan kedalam mobil kemudian terdakwa berkata "Rambutan yang ada didalam karung jangan kamu makan, ini ado rambutan yang untuk kamu makan"• lalu saksi Rusli menjawab "Yo, kami jugo bawak rambutan" lalu terdakwa berkata kembali "Wong disano lah masak gulai pindang" lalu istri saksi Rusli pada saat itu berkata kepada Saksi Rusli "Wai lamo yah kalu kito nak berenti disano makan-makan" lalu saksi Rusli menjawab "Idak lah buk lamo palingan disano tuh nurunke barang abis nurunke barang kito langsung berangkat" lalu terdakwa berkata kepada saksi Rusli "Nak berenti kamu payo idak berenti sudah" lalu saksi Rusli menjawab perkataan terdakwa "Ngapo kamu laju Reseh wong ngomong dengan kau idak" setelah itu terdakwa berkata lagi kepada saksi Rusli "Tunggu kau YO" lalu terdakwa pada saat itu langsung berlari masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr TABRANI (dpo) keluar dari rumah dan sdr TABRANI (dpo) pada saat itu mengejar saksi Rusli dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu saksi Rusli juga melihat terdakwa keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan ingin mengarah menuju saksi Rusli lalu saksi Rusli pada saat itu berlari lah kearah mobil dan sesampai di mobil carry milik saksi LISI lalu Saksi Rusli mengambil Kunci Dongkrak yang ada di dalam mobil tersebut lalu saksi Rusli ada saat itu terus berlari karena disuruh saksi SARIPUDIN berlari setelah sesampai ditengah jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lig



akhirnya saksi Rusli terjatuh dengan posisi saksi Rusli terjatuh di tengah jalan datanglah terdakwa pada saat itu langsung membacok ke arah saksi Rusli dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pedang dan mengenai bagian tubuh saksi Rusli yang pertama mengenai di punggung sebelah kiri saksi Rusli yang kedua mengenai tangan kiri saya, jari telunjuk dan jari tengah saksi Rusli setelah sdr terdakwa kembali membacok saksi Rusli melihat keributan tersebut terdakwa langsung di lerai oleh warga yang ada di tempat kejadian tersebut lalu pada saat itu saksi Rusli di bawa oleh saksi LISI untuk berobat di puskesmas di Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas lalu pada hari senin 17 Januari 2022 saya melaporkan kejadian tersebut di Kapolres Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MS/III/2022 tanggal 02 Februari 2022 atas nama Rusli bin Sarkawi (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Surya Darma Siregar dari puskesmas Megang Sakti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar punggung titik dua bagian kiri terdapat luka lecet ukuran 15 (lima belas) centimeter, ketiak titik dua bagian bawah terdapat luka lecet 5 (lima) centimeter, tangan titik dua bagian jari tengah terdapat luka robek 2 (dua) centimeter, tangan titik dua bagian jari telunjuk terdapat luka robek 2 (dua) centimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Bin Sarkawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
  - Bahwa korbannya Saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang waran merah dan bersarung hitam;
- Bahwa berawal pada hari itu Saksi bersama istri Saksi, sdra. Lisi, sdr. Robiah wati, anak sdr. Lisi yang bernama Maya dan istri sdr. Lisi (Emi) ingin pergi ke kondangan di Desa Plakat Tinggi (Muba) menggunakan mobil carry milik sdr. Lisi akan tetapi pada saat itu Saksi akan mampir dulu ke rumah terdakwa karena terdakwa ingin menitipkan barang, lalu kami ketempat terdakwa sesampai di rumah terdakwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa barang yang ingin dititipkan berupa jengkol, rambutan, nanas dan pisau untuk dititipkan ke anaknya di Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kab. Mura, setelah barang-barang tersebut sudah dinaikan ke dalam mobil terdakwa ada berkata "Rambutan yang ada di dalam karung jangan kamu makan, ini ado rambutan yang untuk kamu makan" lalu Saksi menjawab perkataan terdakwa "Yo, kami juga bawak rambutan" lalu Terdakwa berkata "Wong disano lah masak gulai pindang" lalu istri Saksi pada saat itu berakta kepada Saksi "wai lamo yah kalau kito nak berhenti disano makan-makan?" lalu Saksi menjawab "Idak lah buk lamo palingan disano tuh nurunke barang abis nurunke barang kito langsung berangkat" lalu terdakwa berkata kepada Saksi "Nak berenti kamu payo idak berenti sudah" lalu Saksi jawab "Ngapo kamu laju reseh wong ngomong dengan kau idak" setelah itu terdakwa berkata lagi kepada Saksi "tunggu kau yo" lalu terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. Tabrani keluar dari rumah lalu kemudian sdr. Tabrani langsung mengejar Saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pedang dan ingin mengarah menuju Saksi lalu Saksi pada saat itu berlari dari arah mobil dan sesampai di mobil carry milik sdr. Lisi Saksi mengambil kunci dongkrak yang ada di dalam mobil tersebut lalu Saksi pada saat itu terus berlari karena disuruh sdr. Saripudin berlari setelah sesampai di tengah jalan Saksi ditusuk oleh sdr. Tabrani dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya tersebut akan tetapi tidak mengenai Saksi karena Saksi mengelak dari tusukan sdr. Tabrani akhirnya Saksi terjatuh Saksi tidak terlihat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan sdr.Tabrani setelah itu pada saat posisi Saksi terjatuh di tengah jalan datanglah terdakwa yang dimana terdakwa pada saat itu langsung membacok kearah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan mengenai bagian tubuh Saksi yang pertama mengenai di punggung sebelah kiri Saksi yang kedua mengenai tangan kiri Saksi, jari telunjuk dan jari tengah Saksi setelah terdakwa yang ada ditempat kejadian tersebut lalu pada saat itu Saksi dibawa oleh sdr/Lisi untuk berobat di puskesmas di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga yang melerai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakuan perawatan di puskesmas tanpa dilakukan rawat inap;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang saksi rasakan setelah terjadi penganiayaan mengalami trauma dan rasa takut;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan terdakwa karena sikap terdakwa yang tidak hanya kepada Saksi saja sering cek cok tapi dengan yang lainnya juga sering cek cok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Juwita Binti Mahram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
- Bahwa korbannya adalah sdr.Rusli
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang waran merah dan bersarung hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr.Lisi, sdr.Saripudin, sdri.Robiah Wati, sdri.Erni dan sdri.Suryati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr.Tabrani keluar dari rumah lalu kemudian sdr.Tabrani langsung mengejar suami Saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu suami Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pedang dan ingin mengarah menuju Saksi lalu suami Saksi pada saat itu berlari dari arah mobil dan sesampai di mobil carry milik sdr.Lisi suami Saksi mengambil kunci dongkrak yang ada didalam mobil tersebut lalu suami Saksi pada saat itu terus berlari karena disuruh sdr.Saripudin berlari setelah sesampai ditengah jalan Saksi ditusuk oleh sdr.Tabrani dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya tersebut akan tetapi tidak mengenai suami Saksi karena suami Saksi mengelak dari tusukan sdr.Tabrani akhirnya suami Saksi terjatuh suami Saksi tidak terlihat lagi dengan sdr.Tabrani setelah itu pada saat posisi Saksi terjatuh di tengah jalan datanglah terdakwa yang dimana terdakwa pada saat itu langsung membacok kearah suami Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan mengenai bagian tubuh Saksi yang pertama mengenai di punggung sebelah kiri suami Saksi yang kedua mengenai tangan kiri suami Saksi, jari telunjuk dan jari tengah suami Saksi;
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa jari korban sudah tidak bisa lurus kembali;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah masalah titipan barang yang kemudian terjadi cek cok mulut dengan terdakwa karena masalah terdakwa yang mengatakan "orang disana sudah masak pindang" lalu Saksi berkata kepada Saksi dengan perkataan "kalau nak mampir dulu kelamaan" lalu Saksi berkata kepada Saksi "Tidak lama, kita nuruni titipan saja lalu berangkat lagi" kemudian terdakwa berkata "Mau berenti jadi tidak berenti jadi juga" lalu Saksipun menjawab perkataan terdakwa "Ngapo laju kamu reseh, wong ngomong kau idak" dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada suami Saksi "tunggu kau yo" lalu terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar dari rumah membawa senjata tajam jenis pedang, dan disanalah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi yang melukai Saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya antara korban dan terdakwa ada masalah tapi Saksi tidak tahu masalahnya apa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan kakak ipar dari korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keseharian dari terdakwa karena Saksi kurang dekat dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Robiah Wati Binti Dahar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
- Bahwa korbannya adalah sdra.Rusli
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang waran merah dan bersarung hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi ada sdra.Lisi, sdra.Saripudin, sdri.Erni dan sdri.Suryati yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi melihat kejadian tersebut dari jauh sekira 10 (sepuluh) meter, pada saat itu terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Rusli menggunakan senjata tajam jenis pedang di tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung kiri dan tangan sebelah kirinya dimana yang mengenai punggungnya tidak terluka tapi hanya lebam dan baju korban Rusli sobek untuk tangan kirinya mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah akibat cek cok mulut antara korban dan terdakwa; Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya antara korban dan terdakwa ada masalah tapi Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan kakak ipar dari korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keseharian dari terdakwa karena Saksi kurang dekat dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Lisi Bin Mat Dolet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
- Bahwa korbannya adalah sdr.Rusli
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang waran merah dan bersarung hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi ada sdr.Robiah Wati, sdr.Tabrani, sdri.Erni dan sdri.Suryati, sdr.Mamat, sdr.Yuyun dan sdri.Juwita; yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi melihat kejadian tersebut dari jauh sekira 10 (sepuluh) meter, pada saat itu terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Rusli menggunakan senjata tajam jenis pedang di tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung kiri dan tangan sebelah kirinya dimana yang mengenai punggungnya tidak terluka tapi hanya lebam dan baju korban Rusli sobek untuk tangan kirinya mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah akibat cek cok mulut antara korban dan terdakwa; Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya antara korban dan terdakwa ada masalah tapi Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan kakak ipar dari korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keseharian dari terdakwa karena Saksi kurang dekat dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Suryati Binti Sorkowi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
- Bahwa korbannya adalah sdra.Rusli
- Bahwa Korban adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang waran merah dan bersarung hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut Saksi hanya mendengar ada suara cek cok antara Terdakwa dengan sdra.Rusli karena pada saat itu Saksi sedang ngobrol bersama saksi Saripudin yang datang bertamu untuk mengundang ke pernikahan anaknya dan Saksi mengetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada membawa golok yang ada sarungnya dan saksi tidak melihat apakah golok tersebut sudah keluar dari sarungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sudah diarahkan kepada korban atau belum;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diributkan oleh Terdakwa dan korban;
- Bahwa Perdamaian sudah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa korban tidak dilakukan rawat inap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



6. Saksi Syarifudin Alias Udin Bin Syahril (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keteranag yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bahri;
- Bahwa korbannya adalah sdra.Rusli
- Bahwa Korban adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Mrgang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah badan saksi dan mengenai Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara mengapak/menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang punggung titik dua bagian kiri terdapat luka lecet ukuran 15 Cm koma ketiak titik dua bagian bawah terdakwa luka lecet 5 CM koma tangan titik dua bagian jari tengah luka robek 2 Cm tangan titik dua bagian jari telunjuk terdapat luka robek 2 CM badan saksi serta alat yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Pada hari itu sekira pukul 12.30 Wib Saksi ngumpul dikediaman terdakwa yang mana tujuan Saksi waktu itu mau mengundang untuk pernikahan anak Saksi, sekira ± 10 (sepuluh) menit datang mobil sdra.Lisi yang mau membawa barang berupa buah rambutan dan pisang titipan terdakwa untuk anaknya. Dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ribut-ribut dan tidak lama Saksi mendengar istri terdakwa menjerit dan Saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan koraban lalu Saksi langsung mendekati korban untuk menenagkan dan merangkulnya dan korban berontak sehingga terjatuh karena terpeleset dan terdakwa datang mendekati korban yang sedeng telentang dengan menggunakan senjata tajam terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian badan dan mengenai tangan korban lalu korban langsung melempar kunci roda yang dipegangnya kearah terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



dan mengenai tangan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali membacok korban sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian bahu dan mengenai bahunya kemudian Saksi pisahkan dengan cara menarik terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut dibawa Terdakwa dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak membawa parang, parang tersebut dibawa pada saat balik kerumah untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa pada Saksi memegang korban karena pada saat itu korban sedang memegang kunci roda;
- Bahwa saat saksi pengang korban Terdakwa sudah dibelakang Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi masalah ataupun rebut-ribut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Korban Rusli mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian tangan sebelah kanan dan Saksi tidak tahu seberapa dalam luka yang dialami oleh korban Rusli;
- Bahwa pada saat kejadian Posisi mobil Saksi Lisi ada didepan rumah anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut yang melerai hanya Saksi dan Saksi sempat menyikut Terdakwa;
- Bahwa pada saat Tabrani datang tidak ada yang dilakukannya dan Tabrani datang biasa saja;
- Bahwa Tabrani sekarang ini sedang pergi merantau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keteranganyang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korbanya adalah saksi Rusli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan umum Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;



- Bahwa penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa pedang milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok belakang korban dengan menggunakan belakang pedang Saksi yang melukai jari tangan korban;
- Bahwa Awalnya Saksi mau menitipkan buah rambutan, pisang dan jengkol untuk anak Saksi, dan pada saat Saksi memasukkan buah rambutan kedalam mobil sdra.Lisi Saksi berkata kepada sdra.Lisi "kalau mau makan rambutan makan be yang ada didalam karung yang sudah dibuka ini" lalu sdra.Rusli menjawab "kami tidak mau makan rambutan kamu, kami banyak membawa rambutan". Kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil pisang dan memasukkannya kedalam mobil sdra.Lisi lalu Saksi berkata "Dek kalau ngatar oleh-oleh ini nanti, makan saja dirumah anak Saksi, anak Saksi sudah memasak pindang" dan dijawab sdra Lisi "Iya Kak" lalu korban menjawab "kami bukan sengaja numpang makan, duet kami banyak" kemudian Saksi bertanya kepada korban "kok kamu ngomong cak itu Li" kemudian korban menjawab "apo kendak kau" lalu korban turun dari mobil dan mengambil kunci roda yang berada di kursi depan mobil, melihat hal itu lalu Saksi kedalam mengambil parang, dan Saksi kemudian Saksi keluar rumah dan korban memukul rusuk sebah kanan Saksi dengan menggunakan kunci roda, lalu Saksi membalas dengan membacok korban dibagian belakang, dan kemudian korban hendak memukul Saksi dan Saksi mengibaskan parang Saksi dan mengenai tangan korban sebelah kiri, lalu kami berdua langsung dipisahkan;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada masalah sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu korban pernah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa baru-baru ini tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MS/III/2022 tanggal 02 Februari 2022 atas nama Rusli bin Sarkawi (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Surya Darma Siregar dari puskesmas Megang Sakti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar punggung titik dua bagian kiri terdapat luka lecet ukuran 15 (lima belas) centimeter, ketiak titik dua bagian bawah terdapat luka lecet 5 (lima) centimeter, tangan titik dua bagian jari tengah terdapat luka robek 2 (dua) centimeter, tangan titik dua bagian jari telunjuk terdapat luka robek 2 (dua) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dipinggir jalan umum di Desa Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rusli Bin Sarkawi (alm):
- Bahwa berawal pada hari itu Saksi Rusli bersama istri Saksi, sdra. Lisi, sdri.Robiah wati, anak sdr.Lisi yang bernama Maya dan istri sdra.Lisi (Erni) ingin pergi ke kondangan di Desa Plakat Tinggi (Muba) menggunakan mobil carry milik sdra.Lisi akan tetapi pada saat itu Saksi Rusli akan mampir dulu ke rumah terdakwa karena terdakwa ingin menitipkan barang, lalu kami ketempat terdakwa sesampai di rumah terdakwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa barang yang ingin dititipkan berupa jengkol, rambutan, nanas dan pisau untuk dititipkan ke anaknya di Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kab.Mura, setelah barang-barang tersebut sudah dinaikan kedalam mobil terdakwa ada berkata "Rambutan yang ada didalam karung jangan kamu makan, ini ado rambutan yang untuk kamu makan" lalu Saksi Rusli menjawab perkataan terdakwa "Yo, kami jugo bawak rambutan" lalu Terdakwa berkata "Wong disano lah masak gulai pindang" lalu istri Saksi Rusli pada saat itu berkata kepada Saksi Rusli "wai lamo yah kalau kito nak berhenti disano makan-makan?" lalu Saksi Rusli menjawab "Idak lah buk lamo palingan disano tuh nurunke barang abis nurunke barang kito langsung berangkat" lalu terdakwa berkata kepada Saksi Rusli "Nak berenti kamu payo idak berenti sudah" lalu Saksi Rusli jawab "Ngapo kamu laju reseh wong ngomong dengan kau idak" setelah itu terdakwa berkata lagi kepada Saksi "tunggu kau yo" lalu terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



lama kemudian sdr.Tabrani (Dpo) keluar dari rumah lalu kemudian sdr.Tabrani (Dpo) langsung mengejar Saksi Rusli dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu Saksi Rusli juga melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pedang dan ingin mengarah menuju Saksi Rusli lalu Saksi Rusli pada saat itu berlari dari arah mobil dan sesampai di mobil carry milik sdr.Lisi Saksi mengambil kunci dongkrak yang ada didalam mobil tersebut lalu Saksi Rusli pada saat itu terus berlari karena disuruh sdr.Saripudin berlari setelah sesampai ditengah jalan Saksi Rusli ditusuk oleh sdr.Tabrani (Dpo) dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya tersebut akan tetapi tidak mengenai Saksi Rusli karena Saksi Rusli mengelak dari tusukan sdr.Tabrani (Dpo) akhirnya Saksi Rusli terjatuh dan Saksi Rusli tidak terlihat lagi dengan sdr.Tabrani (Dpo) setelah itu pada saat posisi Saksi Rusli terjatuh di tengah jalan datanglah terdakwa yang dimana terdakwa pada saat itu langsung membacok kearah Saksi Rusli dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan mengenai bagian tubuh Saksi Rusli yang pertama mengenai di punggung sebersah kiri Saksi Rusli yang kedua mengenai tangan kiri Saksi Rusli, jari telunjuk dan jari tengah Saksi Rusli setelah terdakwa yang ada ditempat kejadian tersebut lalu pada saat itu Saksi Rusli dibawa oleh sdr/Lisi untuk berobat di puskesmas di Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas,;

- Bahwa benar telah dilakukan perawatan di puskesmas tanpa dilakukan rawat inap;
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa jari korban sudah tidak bisa lurus kembali;
- Bahwa benar yang saksi rasakan setelah terjadi pengroyokan mengalami trauma dan rasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Syamsul Bahri Bin Usman (Alm) (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syamsul Bahri Bin Usman (Alm) sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau dapat diketahui oleh khalayak umum, sedangkan penggunaan tenaga bersama adalah mensyaratkan jika tindakan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain adalah dengan maksud dan tujuan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kekerasan fisik yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa Sakit, jatuh Sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Saksti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa **Syamsul Bahri Bin Usman alm**, bersama dengan Sdr. Tabrani (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Rusli Bin Sarkawi (alm)

Menimbang, Bahwa berawal pada hari itu Saksi Rusli bersama istri Saksi, sdra. Lisi, sdri.Robiah wati, anak sdr.Lisi yang bernama Maya dan istri sdra.Lisi (Erni) ingin pergi kecondangan di Desa Plakat Tinggi (Muba) menggunakan mobil carry milik sdra.Lisi akan tetapi pada saat itu Saksi Rusli akan mampir dulu kerumah terdakwa karena terdakwa ingin menitipkan barang, lalu kami ketempat terdakwa sesampai dirumah terdakwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa barang yang ingin dititipkan berupa jengkol, rambutan, nanas dan pisau untuk dititipkan keanaknya di Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kab.Mura, setelah barang-barang tersebut sudah dinaikan kedalam mobil terdakwa ada berkata "Rambutan yang ada didalam karung jangan kamu makan, ini ado rambutan yang untuk kamu makan" lalu Saksi Rusli menjawab perkataan terdakwa "Yo, kami jugo bawak rambutan" lalu Terdakwa berkata "Wong disano lah masak gulai pindang" lalu istri Saksi Rusli pada saat itu berkata kepada Saksi Rusli "wai lamo yah kalu kito nak berhenti disano makan-makan?" lalu Saksi Rusli menjawab "Idak lah buk lamo palingan disano tuh nurunke barang abis nurunke barang kito langsung berangkat" lalu terdakwa berkata kepada Saksi Rusli "Nak berenti kamu payo idak berenti sudah" lalu Saksi Rusli jawab "Ngapo kamu laju reseh wong ngomong dengan kau idak" setelah itu terdakwa berkata lagi kepada Saksi "tunggu kau yo" lalu terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdra.Tabrani (Dpo) keluar dari rumah lalu kemudian sdra.Tabrani (Dpo) langsung mengejar Saksi Rusli dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang dia ambil dari pinggangnya dan pada saat itu Saksi Rusli juga melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pedang dan ingin mengarah menuju Saksi Rusli lalu Saksi Rusli pada saat itu berlari dari arah mobil dan sesampai di mobil carry milik sdra.Lisi Saksi mengambil kunci dongkrak yang ada didalam mobil tersebut lalu Saksi Rusli pada saat itu terus berlari karena disuruh sdra.Saripudin berlari setelah sesampai ditengah jalan Saksi Rusli ditusuk oleh sdra.Tabrani (Dpo) dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya tersebut akan tetapi tidak mengenai Saksi Rusli karena Saksi Rusli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelak dari tusukan sdr.Tabrani (Dpo) akhirnya Saksi Rusli terjatuh dan Saksi Rusli tidak terlihat lagi dengan sdr.Tabrani (Dpo) setelah itu pada saat posisi Saksi Rusli terjatuh di tengah jalan datangnya terdakwa yang dimana terdakwa pada saat itu langsung membacok kearah Saksi Rusli dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan mengenai bagian tubuh Saksi Rusli yang pertama mengenai di punggung sebelah kiri Saksi Rusli yang kedua mengenai tangan kiri Saksi Rusli, jari telunjuk dan jari tengah Saksi Rusli setelah terdakwa yang ada ditempat kejadian tersebut lalu pada saat itu Saksi Rusli dibawa oleh sdr/Lisi untuk berobat di puskesmas di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut terjadi yaitu melakukan perbuatan berupa membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan mengenai bagian tubuh saksi Rusli yang pertama mengenai punggung sebelah kiri saksi Rusli yang kedua mengenai tangan kiri, jari telunjuk dan jari tengah saksi Rusli dan Terdakwa mengetahui akibat yang dilakukan dengan membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang kepada saksi sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian punggung, ketiak, jari tengah dan bagian jari telunjuk Saksi Rusli akhirnya mengalami rasa sakit hal ini dikuatkan dengan alat bukti surat sebagaimana Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER/PKM-MS/III/2022 tanggal 02 Februari 2022 atas nama Rusli bin Sarkawi (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Surya Darma Siregar dari puskesmas Megang Sakti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar punggung titik dua bagian kiri terdapat luka lecet ukuran 15 (lima belas) centimeter, ketiak titik dua bagian bawah terdapat luka lecet 5 (lima) centimeter, tangan titik dua bagian jari tengah terdapat luka robek 2 (dua) centimeter, tangan titik dua bagian jari telunjuk terdapat luka robek 2 (dua) centimeter.

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan perawatan di puskesmas tanpa dilakukan rawat inap;

Menimbang, bahwa akibatnya perbuatan terdakwa jari korban sudah tidak bisa lurus kembali dan tidak bias berfungsi seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tabrani (Dpo) melakukan penyerangan terhadap saksi korban Rusli yang mana sdr. Tabrani (Dpo) berusaha melakukan penusukan terhadap saksi korban Rusli sedangkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Rusli;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar yang saksi korban Rusli rasakan setelah terjadi pengroyokan mengalami trauma dan rasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tempat terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dipinggir jalan Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sehingga tempat tersebut dapat dilihat oleh umum atau siapa saja bias melihat ditempat tersebut, dengan demikian unsure dimuka umum telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam, Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Rusli Bin Sarkawi
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN USMAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN USMAN (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang merah sarung berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Llg